

PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2018/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv, bertempat tinggal di Jl. Tamansiswa 153 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, beralamat di Jl. Malioboro 52- 54 Komplek Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya DEWO ISNU BROTO I.S., SH., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ADI BAYU KRISTANTO, SH., M.Hum., Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, BOGIE NUGROHO, SH., Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, DEWI NUSCAHYANI, SH., Staf Subbag Layanan Hukum Bagian Bankum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan AGUS SAPTO ATMODOJO, Sm.Hk., Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi dan JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat di Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

188/01039 tertanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Komplek THR, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ir. SUKOCO BENU SISWADI, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, ROHMAD ISBANU, SH., Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, TRI HARNANTO, S.Sos., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, EDDI TRIYANTO, SH., Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan TERESIA NELLI, SH., Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Brigjend. Katamso Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0775/SK-600-34/IV/2018 tanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PEN.PDT/2018/PT YYK tertanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PEN.PDT/2018/PT YYK tertanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 20 Februari 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatan tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 September 2017 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebuah perbuatan melawan hukum yang dilestarikan dan diterapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yakni berupa **Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi"**, yang berbunyi :

"INSTRUKSI

Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang memerlukan tanah.

Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta :

Apabila ada seorang warga negara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan sesuatu hak.

Kemudian hendaknya menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya."

2. Bahwa akibat dari Instruksi yang dilestarikan tersebut di atas, menjadikan seorang WNI menjadi tidak mungkin bisa memiliki Hak Milik atas tanah di wilayah DIY, manakala dirinya digolongkan oleh PARA TERGUGAT sebagai WNI non pribumi, termasuk pada diri PENGGUGAT.
3. Bahwa perbedaan pribumi dan non pribumi adalah perbedaan yang dibuat oleh penjajah kolonial dengan tujuan memecah belah (*divide et impera*), yang pola pikirnya berhasil tertanam dan berbekas di masyarakat Indonesia turun menurun sampai sekarang, tidak hanya PARA TERGUGAT sebagai penguasa yang masih terpengaruh pola pikir penjajah, bahkan PENGGUGAT sendiri awalnya menganggap diri sendiri masuk golongan WNI non pribumi saat pertama kali berjuang mencari keadilan dalam perkara ini melalui Hak Uji Materi, padahal dengan demikian PENGGUGAT justru menerima diskriminasi dan penggolongan penduduk yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT **tanpa dasar hukum**.
4. Bahwa malah sudah ditegaskan, pengelompokan dan penggunaan istilah WNI pribumi maupun WNI non pribumi, **dilarang dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.”**
5. Bahwa atas adanya perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan diskriminatif tersebut, maka PENGGUGAT telah mengajukan langkah hukum untuk pencabutan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975, yaitu dengan :

a. Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung

Putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 **bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang**, sebagaimana termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015**.

b. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Setelah PENGGUGAT mendapat putusan Hak Uji Materi di atas, maka PENGGUGAT melanjutkan menggugat ke PTUN Yogya.

Putusan PTUN Yogya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan PTUN Yogya tidak berwenang mengadili, karena Instruksi

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tidak memenuhi unsur KTUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN - Perubahan Kedua), maupun Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan), sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.**

c. Pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Hasil putusan banding menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK, sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY.**

d. Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hasil putusan kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY, sebagaimana tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017.**

6. Bahwa oleh karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 sudah diuji melalui berbagai kompetensi peradilan, dan nyata-nyata bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan maupun juga bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Pemerintahan, serta tidak pula dapat dimaknai sebagai Diskresi, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tetap memberlakukan Instruksi diskriminatif tersebut hanya bisa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
7. Bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya yang menggolongkan sebagai WNI non pribumi dan membatasi hak seorang WNI telah bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai akibat mempertahankan perbuatan tersebut, maka masyarakat pada umumnya dan PENGGUGAT khususnya telah dirugikan yaitu kehilangan haknya sebagai WNI untuk memiliki tanah Hak Milik.
8. Bahwa PARA TERGUGAT melawan hukum karena selain melanggar Instruksi Presiden 26/1998, juga perbuatannya bertentangan dengan Pasal

21 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.

Letak pertentangan :

Bahwa dengan PARA TERGUGAT memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, maka PARA TERGUGAT telah membuat penggolongan WNI non pribumi sendiri, padahal kriteria pembedanya tanpa ada dasar hukum, bahkan dilarang oleh Instruksi Presiden 26/1998. UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanya pembedaan WNI. Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT telah membatasi hak seorang WNI untuk memiliki tanah Hak Milik yang telah dibelinya. Menurut UUPA semua WNI boleh memiliki tanah hak milik.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (*vide* Pasal 21 ayat [1] UUPA). Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik dan hanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yang digolongkan PARA TERGUGAT sebagai WNI non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habis biaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (*vide* Pasal 35 UUPA), padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki “Hak Milik” menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA.

9. Bahwa pemberlakuan Instruksi tersebut juga secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di negara kita, yakni Pasal 28 I [2] Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat menyebut :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

10. Bahwa dari seluruh proses, sejak hak uji materi sampai dengan proses kasasi atas perkara TUN terkait, alasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 diberlakukan selalu klasik, yaitu karena “*affirmative policy*”, atau melindungi golongan pribumi yang lemah dari non pribumi yang kaya, namun dari semua proses itu TERGUGAT I tidak pernah bisa menerangkan dasar hukum kriteria pengolongan WNI pribumi dan WNI non pribumi, serta dasar hukum pengklasifikasian mengenai golongan lemah dan golongan kaya.

11. Bahwa PENGUGAT sangat yakin alasan pembenaran dengan mencari simpati yang tidak etis tersebut akan disampaikan lagi oleh TERGUGAT I

dalam perkara ini, karena itu PENGGUGAT perlu langsung memberikan kutipan rekomendasi Komnas HAM RI yang sama sekali tak pernah digubris TERGUGAT I, yakni surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 :

- 1) Bahwa affirmative policy, merupakan tindakan yang hanya dapat ditempuh guna melindungi kelompok rentan, yakni: anak-anak, perempuan, kaum lanjut usia, disabilitas, serta kelompok-kelompok minoritas.
 - 2) Bahwa pembatasan/pengurangan hak asasi hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang
 - 3) Bahwa dalam kenyataan sosial yang ada, tidak seluruhnya warga keturunan etnis Tionghoa merupakan warga yang memiliki kelebihan finansial atau tergolong pemodal kuat, sebagaimana halnya tidak seluruhnya warga asli merupakan kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, pembatasan/pengurangan hak atas kepemilikan tanah tidak dapat didasarkan pada pertimbangan etnisitas.
 - 4) Sikap Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta yang tetap bersikukuh menerapkan Instruksi Wakil Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor K898/I/A/1975 telah melanggar berbagai ketentuan yang berkedudukan hukum lebih tinggi dari Instruksi Wakil Gubernur, diantaranya:
 - a) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - b) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c) Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
12. Bahwa Komnas HAM sendiri telah menunjukkan adanya pelanggaran konstitusi dan berbagai perundang-undangan yang telah dilanggar karena sikap TERGUGAT I tersebut.
13. Bahwa seseorang tidak dapat memilih lahir menjadi ras keturunan tertentu dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan kuat atau lemah ekonomi seseorang tidak ada relevansinya dengan etnis tertentu, sehingga

seandainya benar PARA TERGUGAT menggolongkan WNI pribumi dan non pribumi itu berdasarkan etnis sebagaimana surat dari Komnas HAM tersebut di atas, apalagi memberi stereotipe kaya atau miskin seseorang berdasar etnisnya, maka PARA TERGUGAT bukan hendak mengukur tingkat kaya atau miskinnya finansial seseorang, namun menjurus ke sentimen pada etnis tertentu.

14. Bahwa PENGGUGAT sangat mendukung apabila dasar pembatasan adalah diukur dari tingkat ekonomi seseorang dan bukan karena penggolongan WNI pribumi atau non pribumi.

15. Bahwa kriteria untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang dan pembatasan kepemilikan Hak Milik, secara obyektif sebenarnya sudah tercermin pada Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 520-2105 tanggal 30 Juni 1998, dimana Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari tanah Negara dibatasi sebagai berikut :

- 1) untuk setiap bidang yang dimohon luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M²;
- 2) setiap pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang dengan luas keseluruhan 5000 (lima ribu) M²."

Kriteria penggolongan tersebut adalah *fair* dan terukur, karena mengukur lemah atau tidaknya finansial seseorang berdasar luas dan banyaknya bidang tanah yang dimiliki, bukan mengukur tingkat finansial seseorang dari kriteria WNI pribumi dan WNI non pribumi yang tanpa dasar hukum maupun kriteria yang jelas, apalagi atas dasar suatu etnis tertentu.

16. Bahwa TERGUGAT I sebenarnya tidak ada urusan mencampuri urusan agraria, apalagi memerintahkan TERGUGAT II untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975, oleh karena TERGUGAT I tidak punya kewenangan di bidang agraria, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 3/1950), yang terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut (lampiran A III UU 3/1950) :

1. penerimaan pejerahan hak „*eigendom*” atas tanah „*eigendom*” kepada negeri (*medebewind*);
2. penjerahan tanah Negara (*beheersoverdracht*) kepada djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah *autonom* (*medebewind*);

3. pemberian izin membalik nama hak „*eigendom*” dan [„]*opstal*” atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (*medebewind*);
4. pengawasan pekerdjaan daerah autonom dibawahnja (sebagian ada jang *medebewind*)

Berdasar hal di atas, tidak ada ketentuan pemberian izin hak milik dalam rangka balik nama sesama WNI, dan juga tidak ada perbedaan WNI pribumi dan WNI non pribumi. Adanya hanya pemberian izin membalik nama hak *eigendom* atas tanah jika salah satu atau keduanya bangsa asing. WNI beda dengan bangsa asing, tidak ada namanya WNI non pribumi dalam perundang-undangan kita. Hak *eigendom* dan hak *opstal* pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atas tanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA.

Mengenai siapa bangsa asing dan siapa bangsa Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut :

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut :

“Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY juga tidak memberi kewenangan TERGUGAT I mencampuri urusan agraria, kecuali urusan tanah Kasultanan, yaitu sebuah lembaga baru yang sebelumnya tidak pernah ada, dan justru perbuatan TERGUGAT I melanggar Pasal 16 huruf (a) UU Keistimewaan DIY :

“Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu.”

Mendiskriminasi WNI sebagai WNI non pribumi dan melarangnya memiliki tanah Hak Milik, dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, adalah bentuk pelanggaran TERGUGAT I.

18. Bahwa pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 membuat PENGGUGAT dirugikan tidak dapat memiliki tanah Hak Milik di wilayah DIY, karena alasan itu digunakan TERGUGAT II untuk menolak proses balik nama atas tanah Hak Milik.

19. Bahwa untuk memperjuangkan pencabutan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, maka PENGGUGAT sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dimana biaya ini timbul akibat TERGUGAT I bersikukuh tidak mau mencabut serta tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, dan demikian pula perbuatan melawan hukum TERGUGAT II yang tidak tunduk pada UUPA dan malah juga ikut memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975.

Adapun biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Biaya Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung

- Biaya perkara sebesar Rp1.500.000,00, sebagaimana dalam SKUM tanggal 28 Januari 2015, yaitu terdiri dari 1000.000,- yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PN Yogyakarta dan PNBP;
- Biaya leges bukti sebanyak 9 buah materai = $Rp6.000,00 \times 9 = Rp54.000,00$

Total biaya hak uji materi : Rp1.554.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

b. Biaya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

- Biaya perkara sebesar Rp500.000,00, sebagaimana dalam SKUM tanggal 2 Mei 2016, yaitu terdiri dari 334.000,- yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK. dan sisanya digunakan untuk relas panggilan dan PNBP.
- Biaya leges bukti sebanyak 31 buah materai = $Rp6.000,00 \times 31 = Rp186.000,00$ sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.
- Biaya salinan putusan sebesar Rp119.500,00 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.

Total biaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta : Rp.805.500,- (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

c. Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

- Biaya perkara sebesar Rp750.000,00, sebagaimana dalam SKUM tanggal 15 September 2016, yaitu terdiri dari 250.000,- yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY. dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PTUN Yogyakarta dan PNBP.
- Biaya salinan putusan sebesar Rp46.400,00 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY.

Total biaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta : Rp796.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

d. Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

- Biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00, sebagaimana dalam SKUM tanggal 7 Pebruari 2017, yaitu terdiri dari 500.000,- yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017. dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PTUN Yogyakarta dan PNBP.
- Biaya salinan putusan sebesar Rp53.000,00 sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017.

Total biaya Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Total biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk berperkara sebesar :

Rp1.554.000,00 + Rp805.500,00 + Rp796.400,00 + Rp1.053.000,00 = Rp4.208.900,00 (empat juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Sebenarnya PENGGUGAT masih dirugikan seperti ongkos transportasi untuk menghadiri belasan kali sidang maupun ke pengadilan, serta keperluan cetak surat menyurat yang tak terhitung lagi banyaknya, demikian juga secara imateriil PENGGUGAT sudah dirugikan waktu dan tenaga, namun PENGGUGAT genapkan saja dari jumlah tersebut di atas menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I diperintahkan untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 dan memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 atau setidak-tidaknya pengadilan sendiri yang menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.
21. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas dan menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT yang juga telah dirinci sebelumnya, maka mohon pengadilan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara gugatan ini.
22. Bahwa selain PENGGUGAT, sebenarnya masih banyak masyarakat lain di DIY yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT ini, namun entah karena tidak tahu, pasrah, sungkan, takut, atau masa bodoh dengan perkara ketidakadilan ini, yang jelas sampai dengan saat ini hanya PENGGUGAT yang menggugat pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, oleh karenanya agar masyarakat sadar haknya sebagai WNI boleh mempunyai tanah hak milik telah terampas oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk mengumumkan amar putusan dalam perkara ini kepada khalayak ramai melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional.
23. Bahwa dengan adanya putusan hak uji materiil dan putusan PTUN, sebenarnya sudah membuktikan kalau Instruksi dimaksud tak memiliki landasan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan Hak Milik, namun agar Instruksi ini tidak dapat dijadikan alat pembenaran lagi bagi PARA TERGUGAT untuk berbuat sewenang-wenang dan dijadikan alasan penolakan Hak Milik PENGGUGAT maupun WNI lainnya, maka permasalahan ini perlu dituntaskan dengan kepastian tidak berlakunya Instruksi Kepala Daerah dimaksud, oleh karenanya PENGGUGAT kembali memilih lembaga yudikatif (pengadilan) sebagai gerbang terakhir penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan *petitum* agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT.
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” oleh TERGUGAT I (Gubernur DIY) dan TERGUGAT II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa.
3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”.
5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”.
6. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional.
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Telah membaca, Jawaban Tergugat I :

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah, menyangkal dan menolak keras segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 7 September 2017, kecuali segala

sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I didalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/I/A/75 tanggal 5 Maret 1975 berupa instruksi penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi, akan tetapi antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya. Dalam gugatan antara title gugatan, posita dan petitum tidak sesuai, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan kedaluwarsa / lewat waktu.

- a. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- b. Obyek gugatan disampaikan pemberitahuan melalui TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, No. 14 Tahun 1975 pada tanggal 5 Maret 1975, tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah :
 - Sembilan puluh hari sejak diumumkannya obyek sengketa, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 3 Juni 1975.
 - Atau sembilan puluh hari sejak diundangkannya, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 28 Maret 1987.
 - Atau sembilan puluh hari sejak Penggugat mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2015, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 14 April 2015.

- c. Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, maka gugatan Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mempermasalahkan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/II/A/75 tanggal 5 Maret 1975, sehingga perkara ini sudah berulang kali dilakukan pemeriksaan Pengadilan, diantaranya adalah :
 - a. Sudah pernah diajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No: 13 P/HUM/2015, dengan amar putusan :

“ Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon HANDOKO,S.H.,M.Kn.,M.H.Adv. tersebut tidak dapat diterima “.
 - b. Sudah pernah diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan register No: 08/G/2016/PTUN.YK, dengan amar putusan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp334.000,00 ;
- c. Terhadap putusan perkara No. 08/G/2016/PTUN.YK, sudah pernah diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan register No: 265/B/2016/PT.TUN.SBY, dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pengugat / Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 08/G/2016/PTUN.YK tanggal 1 september 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 ;
- d. Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No: 265/B/2016/PT.TUN.SBY, sudah pernah diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan register No: 179 K/TUN/2017, dengan amar putusan :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HANDOKO, S.H.,M.Kn.,M.H.Adv tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00
3. Bahwa oleh karena telah dilakukannya beberapa kali pemeriksaan perkara sebagaimana telah diuraikan diatas, demikian pula telah beberapa kali dikeluarkan putusan dalam pemeriksaan pengadilan sebagaimana telah pula diuraikan diatas, maka Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat I mempertahankan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.
4. Bahwa dasar tetap dipertahankannya Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, adalah adanya ketentuan hukum sebagai berikut :
- 4.1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
"Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- 4.2. Pasal 2 ayat (1,2,3,4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimasud dalam pasal 1, bumi , air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi , air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat , adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

4.3. Pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

- (1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
 - UUPA didasarkan pada hukum adat, hukum adat mempunyai fungsi sebagai sumber penyusunan hukum pertanahan nasional dan juga berfungsi sebagai pelengkap jika ada kekosongan hukum. Menurut prinsip hukum adat, hanya warga masyarakat yang dapat mempunyai hak yang sepenuhnya atas tanah, yaitu berupa hak milik, sedangkan pendatang hanya dapat diberikan hak pakai.
 - Menurut ketentuan UUPA (Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. pasal 16 ayat (3) hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang paling tinggi/penuh dibanding hak atas tanah lainnya, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai

namun tetap ada pembatasan, yaitu Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UUPA .

- Selanjutnya, menurut Pasal 9 ayat (1) hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh seorang WNI. Hal ini tidak terlepas dengan Pasal 9 ayat (2) bahwa ditegaskan tidak adanya perbedaan sesama WNI laki-laki dan wanita, dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu atas hak tanah (tidak ditentukan harus hak milik), dapat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;

4.4. Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

- (1) Hubungan hukum antara orang , termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas;
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah;

Penjelasan Pasal 11 UUPA :

Memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomi lemah terhadap yang kuat. Golongan ekonomi lemah itu bisa WNI Asli maupun keturunan asing demikian pula sebaliknya.

Pada jaman Belanda diberlakukan penggolongan terhadap penduduk Indonesia yakni :

- I. Golongan Eropa,
- II. Golongan Timur Asing,
- III. Golongan Pribumi.

Dampak penggolongan penduduk tersebut sangat terasa bagi golongan pribumi sebagai akibat perilaku pengusaha-pengusaha asing orang Eropa dan golongan Timur Asing, sehingga dalam perkembangannya menjadi golongan ekonomi lemah yang harus dilindungi dari golongan ekonomi kuat. Perbedaan golongan antara Timur Asing dan Pribumi sampai saat ini masih terasa maka untuk melindungi golongan pribumi diperlukan “ Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 “.

4.5. Pasal 21 ayat (1) hanya WNI dapat mempunyai Hak Milik

Dengan ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak pakai, seseorang WNI tidak harus diberikan/boleh mempunyai hak milik, akan tetapi dapat diberikan atau mempunyai selain Hak Milik, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau hak pakai sesuai dengan keperluannya menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak milik hanya dapat diberikan atau dipunyai oleh seorang WNI atau menurut Pasal 21 ayat (2) badan hukum yang ditetapkan/ditunjuk pemerintah.

4.6. Penjelasan Umum II Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

(6). “ Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya...”.

4.7. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana termaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

III. Urusan Agraria.

4.8. Pasal 1 ayat (4) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

(4)“ Tindakan khusus diambil untuk suatu tujuan guna menjamin kemajuan yang memadai pada sekelompok ras atau etnik atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau dalam hal menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan hakikinya dan hal itu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi rasial, tetapi tindakan tersebut sebagai akibatnya janganlah menyebabkan adanya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak akan dilanjutkan setelah tujuan bagi mereka tercapai “.

4.9. Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

d. Pertanahan

(3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

5. Peraturan perundang-undangan tentang tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut mengacu pada proses berdirinya DIY yang merupakan Daerah Istimewa, yang sejak tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia (Ir. Soekarno) mengeluarkan piagam kedudukan yang berisi “Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kanjeng Sultan sebagai pemimpinnya tetap pada kedudukannya, berdaulat sepenuhnya atas wilayah kekuasaannya.” Demikian pula piagam yang sama diberikan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII atas Kadipaten Pakualaman. Hal ini diperkuat dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari NKRI, dan seluruh kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, dan akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945, Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menyatakan bergabung menjadi satu kesatuan wilayah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa, dengan kedudukannya yang memegang penuh kekuasaan, termasuk dalam hal pertanahan, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dengan dasar kedudukan DIY yang bersifat istimewa tersebut, maka diputuskan oleh Kepala Daerah bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sepenuhnya diperlakukan UUPA (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 58 UUPA masih diberlakukan hukum adat yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman). Maka untuk kepentingan tersebut di atas, dikeluarkanlah Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-pribumi. Hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 18 tentang Daerah Istimewa, dan jika ada perbedaan dengan daerah lain itu merupakan hal yang istimewa yang melekat pada status DIY, sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kewenangan tentang tanah tetap melekat pada kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu hukum adat DIY yang berlaku sejak Hamengku Buwono II dan diperkuat oleh Hamengku Buwono IX tentang tidak diberikannya hak milik atas tanah bagi WNI non-pribumi adalah sah adanya dan tetap berlaku sebagai wewenang yang melekat pada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca Pemberontakan Tionghoa di Kartosuro (Geger Pecinan) dimana kaum tionghoa setelah mampu mengalahkan Paku Buwono II sehingga lari ke Ponorogo pada saat itu kaum tionghoa mengangkat Raden Mas Garendi (cucu Amangkurat III dengan Gelar Sunan Kuning karena diangkat oleh komunitas tionghoa), maka Paku Buwono II meminta bantuan dan perlindungan kepada VOC untuk menumpas pemberontak tionghoa (perjanjian Ponorogo 1743). Isi dari perjanjian tahun 1743 tersebut antara lain :1) Setelah Geger Pecinan selesai maka Sri Sunan Paku Buwono II harus menyerahkan pada

Kumpeni; a.pulau Madura; b.sebagian dari Jawa Timur sebelah timur garis dari Pasuruan ke selatan; c. Daerah pesisiran dan daerah-daerah sungai besar (Bengawan Solo dan Kali Barantas); d. Surabaya dan sekitarnya; e. Rembang, Jepara, Ambarawa dan sekitarnya; f. Semarang. 2) Untuk dapat mengangkat Papatih Dalem (*Rijks-Besstuurder*) Sri Sunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kumpeni. 3) Sri Sunan harus menjual bahan-bahan tertentu yang diperlukan oleh Kumpeni. 4) Karena Kartasura sebagai ibu kota Kerajaan Mataram telah hancur akibat Geger Pecinan, Sri Sunan diizinkan untuk memindahkan ibu kota Kerajaan ke Kota Surakarta (Solo) di pinggir Bengawan Solo. Atas sikap Sri Sunan Paku Buwono II terhadap Kumpeni yang juga telah mengasingkan Pangeran Mangkubumi ke Srilangka, terjadilah perlawanan oleh RM. Said (putera P. Mangkunegara) dibantu P. Martopuro bupati Grobogan. Kemudian Sri Sunan Paku Buwono II mengadakan sayembara yang akan memberikan hadiah tanah Sukawati bagi yang sanggup menindas pemberontakan RM. Said. Dengan berani Pangeran Mangkubumi menerima sayembara tersebut dan usaha P. Mangkubumi berhasil baik, kekuatan RM. Said dan P. Martopuro dapat dipatahkan, tetapi RM. Said dan P. Martopuro berhasil meloloskan diri. Dikarenakan iri hati, pengikut van Hohendorf berusaha supaya Sri Sunan Paku Buwono II membatalkan pemberian hadiah tanah Sukawati kepada P. Mangkubumi. Pembatalan dilakukan bersamaan pisowanan agung dan ditandatangani perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Pulau Madura dan pesisir utara menjadi milik Kumpeni yang sah. Dengan diam-diam dikarenakan P. Mangkubumi merasa dihina, bersama P. Hadiwijaya, P. Widjil, P. Krapyak dan lain-lain meninggalkan Keraton Surakarta pada tanggal 19 Mei 1746 yang selanjutnya menemui/bergabung dengan RM. Said melakukan perlawanan terhadap Kumpeni dan perlawanan ini membuat Kumpeni kewalahan menghadapinya. Kemudian pada tahun 1749 beberapa hari sebelum Sri Paku Buwono II mangkat (16 Desember 1749) dalam keadaan sakit keras/kritis, Baron van Hohendorf Gubernur dan Direktur Jawa berhasil membujuk Sri Sunan Paku Buwono II untuk menandatangani sebuah perjanjian tentang Penyerahan Kerajaan Mataram kepada Kumpeni. Bunyi perjanjian itu antara lain; "Kami Sri Sunan Paku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurachman Sayidin Panotogomo mengakui dan menyatakan dengan ini secara terbuka, bahwa karena kami menderita sakit keras maka kami tak mungkin

memerintah Kerajaan Mataram. Mengingat hal itu maka kami menyerahkan segala kekuasaan, kewibawaan dan kedaulatan yang kami miliki hingga saat ini kepada Kumpeni yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan Direktur Jawa. Kami melakukan penyerahan ini atas kehendak kami sendiri dengan maksud agar Kumpeni dapat menyelenggarakan pemerintahan dalam Kerajaan Mataram untuk kepentingan Kerajaan Mataram dan rakyatnya. Sekalipun Tuhan akan menyembuhkan penyakit kami dan kami masih akan diberi karunia untuk hidup beberapa tahun lagi, kami sudah tidak akan turut campur lagi dalam pemerintahan Kerajaan, melainkan kami hanya berkehendak untuk dapat hidup dengan tenang dan tenteram. Kami mengharapkan dari Kumpeni, untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kami terutama terhadap P. Adipati Anom". Dengan mangkatnya Sri Sunan Paku Buwono II maka pemerintahan Kerajaan Mataram menjadi vakum. Kemudian para pengikut Pangeran Mangkubumi mengangkatnya sebagai Raja Mataram dengan gelar Sri Susuhunan Paku Buwono juga. Akan tetapi penobatan yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 1749 ini bertempat di desa Kabanaran, maka untuk selanjutnya Pangeran Mangkubumi lebih dikenal dengan sebutan Susuhunan Kabanaran. Kemudian VOC mengangkat Sri Sunan Paku Buwono III yang juga dihadiri oleh para pengikutnya, namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengikut setia Pangeran Mangkubumi yang menghadiri dalam pengangkatan sebagai Sunan Kabanaran. Situasi ini kemudian menimbulkan ketegangan diantara kedua belah pihak dan menimbulkan perang saudara, dan VOC kemudian yang mengusulkan untuk menghentikan perang saudara dan mengikat sebuah perjanjian. Usul itu kemudian melahirkan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Sebuah Perjanjian yang pada pokoknya "membelah negari" atau membelah Negara Mataram menjadi dua bagian. Separoh diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwono III dengan ibu kota di Surakarta, bagian yang lain dikuasai oleh Susuhunan Kabanaran yang sejak itu berganti gelarnya menjadi Sultan Hamengku Buwono I, dengan ibu kota Ngayogyakarta. Dalam Perjanjian Giyanti Pasal 1 menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah di atas separoh dari Kerajaan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Soendoro. Dari isi

pasal 1 ini jelas bahwa separoh dari kerajaan Mataram diberikan kepada P. Mangkubumi, bukan dipinjami dari Kumpeni, dengan demikian maka wilayah Kasultanan Ngayogyakarta adalah hak milik Kasultanan yang sah menurut hukum adat. bukan pinjaman Kumpeni. Sedangkan yang dipinjami oleh Kumpeni adalah wilayah Kasunanan yang dikuasai oleh Sri Sunan Paku Buwono di Surakarta. Pada Masa kekuasaan HB II yang mengetahui kepriawaian para tionghoa dalam berdagang untuk ikut meramaikan Ngayogjokarto Hadiningrat maka Sultan HB II menetapkan sabda yang isinya *“Ingsun keparengake siro kaum cino mapan ing lemah-lemah kangmikolehi kanggo laku dagang nanging ora ing sun keparengake handarbe”* (kalian kaum cina saya iijinkan menempati tanah-tanah yang berpotensi ekonomi tinggi/strategis untuk berdagang tapi tidak saya iijinkan untuk mempunyai status hak milik). Dengan demikian INSTRUKSI KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. K.898/I/A/75 tanggal 5 Maret 1975 mengacu pada hukum adat di atas. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkannya INSTRUKSI KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. K.898/I/A/75 tanggal 5 Maret 1975 perihal “Penyeragaman Polyce Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi” merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan, dimana Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka perlindungan kepada warga masyarakat DIY yang berekonomi lemah. Bahwa Instruksi Kepala Daerah ini tidak membatasi dan melarang bagi WNI Non Pribumi untuk mendapatkan tanah dan memanfaatkan HGB, Hak pakai seperti WNI lainnya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, WNI Non Pribumi masih diberikan kebebasan dalam rangka untuk mendapatkan tanah selain Hak Milik sehingga gugatan Penggugat yang diajukan karena merasa dirugikan sangatlah tidak tepat/beralasan.

6. Mendasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) : bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Dengan demikian berarti bahwa urusan keagrariaan adalah urusan Pemerintah Pusat, yang penyelenggaraannya dapat dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pejabat di daerah.

7. DIY wilayahnya berasal dari kesultanan dan kadipaten yang dahulu/semula diperoleh dari hasil perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, dituangkan dalam Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Atas keberhasilan itu, selanjutnya kasultanan dan kadipaten memberikan kewenangan mengolah tanah dengan hak hanganggo turun-temurun kepada warga masyarakat di luar kota Praja dan dengan hak handarbe kepada warga masyarakat di Kota Praja, yang dalam perkembangan sudah dikonversi menjadi hak milik atas tanah menurut UUPA. Pemberian hak secara cuma-cuma bagi yang betul-betul yang memerlukan oleh karena itu wajar apabila kemudian Kepala Daerah DIY mengeluarkan policy/kebijakan yang berupa Instruksi No. K.898/I/A/1975 guna melindungi kehidupan warga masyarakat yang lemah terhadap warga masyarakat yang kuat kedudukan ekonominya. Sesuai dengan semangat Tahta untuk rakyat, Tahta untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan fakta hingga sekarang sebagian besar warga masyarakat belum mempunyai/menguasai tanah dengan Hak Milik, masih banyak warga masyarakat yang masih menguasai/memanfaatkan tanah dengan hak ngindung, hak magersari, hak pakai ataupun HGB, di atas tanah kasultanan, kadipaten, yang selanjutnya perlu ditertibkan. Tanah hak milik kasultanan, kadipaten tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dapat dimanfaatkan pihak lain dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah hak milik (Kasultanan, Kadipaten). Dengan kata lain di DIY tidak hanya WNI keturunan yang diberikan hak atas tanah dengan selain hak milik.
8. Berdasarkan PMDN Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diganti dengan PMDN Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang, khususnya bagi DIY, PMDN Nomor 6 tahun 1972 masih ditangguhkan berlakunya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1972. Dengan demikian mendasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 PMDN Nomor 1 Tahun 1967, pada prinsipnya kewenangan keagrariaan ada ditangan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada wewenang untuk Bupati maupun Walikota. Mendasarkan ketentuan diatas kiranya dapat dikatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah Istomewa Yogyakarta mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk Instruksi Gubernur Nomor : K 898/I/A/1975 sudah sesuai dengan kewenangan atau kedudukannya atas urusan keagrariaan.

9. Mengenai kebijaksanaan dengan menginstruksikan adanya penyeragaman terhadap pelaksanaan pembelian tanah hak milik rakyat oleh WNI non pribumi dengan cara pelepasan hak, jika mendasarkan pada kewenangan hak menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa dengan hak menguasai maka mempunyai kewenangan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, berarti kebijaksanaan seperti yang tertuang dalam Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor : K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tidak juga menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c UUPA.
10. Seperti ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA, Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menurut Penjelasan Umum II (2) UUPA, perkataan dikuasai dalam Pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :
- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
 - menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa ;
 - menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian sudah seharusnya Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil negara di DIY mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hak-hak atas tanah apa saja yang dapat dipunyai oleh orang-orang, menurut peruntukan dan keperluannya, apakah itu dengan diberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan sebagainya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA .

11. Mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi juga urusan

Pertanahan, sedangkan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Ketentuan dalam Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini memberikan hak kepada Gubernur DIY untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam urusan pertanahan yang mendasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dan berpihak kepada rakyat .

12. Memang disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa tiap-tiap WNI baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya maupun keluarganya, namun dalam Penjelasan Umum II (6) UUPA diuraikan bahwa :” dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya”. Kenyataan dapat dilihat, tidak hanya WNI non pribumi (keturunan) yang belum atau tidak diberikan Hak Milik, akan tetapi juga banyak WNI pribumi yang sebetulnya ekonominya lemah masih diberikan selain Hak Milik, misalnya pemilikan rumah tinggal lewat KPR-BTN dengan HGB atau Hak Pakai.
13. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 11 UUPA, dimana hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah.
14. Belum atau tidak diberikan Hak Milik kepada WNI non pribumi yang merupakan minoritas rakyat DIY namun kebanyakan dari mereka sebagai pelaku-pelaku ekonomi kuat, kiranya jika mendasarkan Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang Undang nomor 29 tahun 1999 dapat dibenarkan. Pasal 1 ayat (4) Konvensi tersebut mengatakan :

“ Tindakan khusus diambil untuk suatu tujuan guna menjamin kemajuan yang memadai pada sekelompok ras atau etnik atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau dalam hal menggunakan hak azasnya sebagai manusia dan kebebasan hakiknya dan hal itu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi rasial, tetapi tindakan tersebut sebagai akibatnya janganlah menyebabkan adanya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak akan dilanjutkan setelah tujuan bagi mereka tercapai “.

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut diatas sebagai affirmative action, yakni suatu kebijaksanaan yang khusus diambil oleh Pemerintah atau Negara dengan tujuan akhir untuk tercapainya kesetaraan (*equality*) dalam masyarakat. Kebijaksanaan khusus itu berupa perlakuan yang khusus atau istimewa terhadap suatu kelompok masyarakat, dengan tujuan supaya kelompok masyarakat yang bersangkutan mencapai kondisi kehidupan yang setara dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kebijaksanaan khusus itu juga berupa perlakuan yang khusus berupa pembatasan berkaitan dengan hak-hak tertentu dari atau untuk suatu kelompok masyarakat supaya memberi keleluasaan bagi kelompok masyarakat lainnya mencapai kondisi yang setara (*equal*). Perlakuan itu terlihat diskriminatif, tetapi dalam hal ini merupakan diskriminasi yang dibenarkan karena bertujuan positif, yakni mencapai kesetaraan dalam masyarakat, yang mana WNI Pribumi yang merupakan penduduk DIY yang selama penjajahan dijadikan golongan penduduk kelas 3 (tiga) oleh karena itu *affirmative action* ini disebut juga sebagai *positive discrimination*.

Lebih kongkrit dapat dijelaskan bahwa belum diberikannya hak milik atas tanah kepada WNI non pribumi di wilayah DIY memang terasa adanya diskriminasi diantara rakyat di DIY diantara WNI pribumi dengan WNI non pribumi yang tegas-tegas diatur dan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 maupun Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mendapatkan kesempatan yang sama, namun demi tercapainya kondisi yang setara, tidak timbul kecemburuan ekonomi yang cukup tajam sehingga seluruh rakyat hidup tenteram, aman dan damai seperti yang telah dapat dirasakan di wilayah DIY, maka Instruksi Gubernur Kepala

Daerah DIY No.K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 masih sangat diperlukan, dan hal ini diakui dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tersebut yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 1999.

15. Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum seperti diuraikan oleh Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan didalam masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Sebagai bahan pertimbangan kiranya dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

- a. DIY adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta yang semula didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I dan Kadipaten Pakualaman, sebagai hasil perjanjian Giyanti dengan pemerintah penjajah Belanda, dengan dukungan dari para pengikut / penderek setianya yang merupakan nenek moyang rakyat DIY sekarang. Bagaimana jika akhirnya anak cucu para pengikut berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman harus tergusur dari wilayah DIY karena sudah terdesak oleh kelompok masyarakat lainnya.

- b. DIY terdiri dari daerah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang setingkat dengan propinsi (UU No. 3 Tahun 1950) dengan luas wilayah seluas dengan satu wilayah Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah, bagaimana jika dikemudian hari sewaktu-waktu memerlukan lahan / tanah guna menunjang pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan sebagian besar tanah-tanah yang sangat strategis dan bernilai ekonomis yang sangat tinggi telah dilekati dengan Hak Milik yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, mampukan Pemerintah DIY atau rakyat harus melakukan pelepasan Hak Milik diatas tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum dimaksud ?.
- c. Dalam Kontrak Panjang/Perjanjian tahun 1940 yang dibuat antara Pemerintah Belanda dengan Kasultanan Ngayogyakarta, tanggal 18 Maret 1940 yang ditandatangani oleh Gubernur Yogyakarta Dr. Lucien Adam dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam Pasal 39 menyatakan: (1) Pemberian hak-hak atas tanah oleh Pihak Kasultanan kepada orang-orang yang tidak tergolong masyarakat pribumi Hindia Belanda berikut penyelenggaraan hak-hak itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Negara untuk itu; (2) Tanah tanah yang terdaftar bagi Negara dalam Daftar Umum dan yang mempunyai sangkut paut dengan Hukum Dagang, sebagaimana diterangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Negara, siapapun pemiliknya. Sedangkan dalam Pasal 40 menyatakan: (1) Apabila Negara membutuhkan tanah untuk satu atau lain keperluan, maka tanah itu wajib disediakan oleh Kasultanan tanpa biaya, kecuali ganti rugi yang layak kepada yang berhak; (2) Bilamana tanah-tanah yang dimaksud dalam ayat di muka tidak lagi diperlukan oleh Negara, maka tanah-tanah itu segera dikembalikan lagi kepada pihak Kasultanan. Selain itu Pasal 41 ayat (1) menyatakan izin-izin serta konsesi-konsesi, yang penggunaanya memerlukan tersedianya tanah atau air di daerah Kasultanan, tidak akan diberikan oleh Negara sebelum mendengar pendapat Sri Sultan mengenai itu. Berkaitan dengan hal tersebut maka kewenangan-kewenangan Sultan atas tanah selama ini yang telah dilakukan dan

tidak ada pihak-pihak yang menentang, menyanggah, terutama dari Pemerintah Hindia Belanda, menunjukkan tetap adanya hubungan kepemilikan atas tanah oleh pihak Kasultanan ataupun Kadipaten Paku Alaman yaitu sebagai pemegang subyek hak milik atas tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG). Pengaturan tanah-tanah SG-PAG masih tetap sama hingga terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU. No. 3 Tahun 1950;

16. Bahwa dalam jawaban ini perlu didiuraikan kembali mengenai “*sejarah pembentukan Propinsi DIY*”. Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di pulau Jawa, kerajaan Mataram Islam dibawah Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1646) berkuasa atas Jawa (kecuali Banten dan Batavia), Madura dan Sukadana (Kalimantan Barat). Belanda mengakui kedaulatan Mataram sehingga harus membuat politik kontrak selama Belanda di tanah Jawa (sampai tahun 1705 sudah ada 111 politik kontrak). Pada jaman pendudukan Jepang Kasultanan dibawah kepemimpinan Sri Sultan HB IX diakui oleh Jepang. Ketika Belanda dan Jepang pergi, Kasultanan dan Kadipaten siap menjadi sebuah negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahan, wilayah dan penduduknya. Namun karena jiwa besar dan visi kebangsaannya, Sri sultan HB IX dan Paduka PA VIII memilih untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Begitu kemerdekaan RI diproklamirkan, beliau mengirim kawat kepada Presiden Soekarno, yang berisi ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sikap politik tersebut dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian piagam kedudukan oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjelma menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama dan sebutan DIY pertama kali muncul pada tahun 1946 ketika keluarnya Maklumat No. 18 tahun 1946. Bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kedalam Negara RI menunjukkan adanya komitmen yang kuat dan jiwa besar dan visi kebangsaan, Sri Sultan HB IX dan Paduka PA VIII. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 (disampaikan 6 september 1945) memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, yang bunyinya : kami Presiden republik Indonesia menetapkan :” Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurachman Sayidin

Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping IX serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang kaping VIII, pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa keduanya akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, didasarkan pada :

1. Landasar Yuridis

- a. UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) menyebutkan :” Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU “.
- b. UU No. 3 tahun 1950, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : ”Daerah yang meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan Daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa :” Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan propinsi”.
- c. Pasal 122 UU No. 22 tahun 1999 dan Pasal 226 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan :”keistimewaan Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada UU ini.

2. Landasan filosofis

Bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kedalam Negara RI menunjukkan komitmen yang kuat atas bersatunya dua negara. Selanjutnya Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 (disampaikan 6 september 1945) memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, yang bunyinya : kami Presiden Republik Indonesia menetapkan :” Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurachman Sayidin Panatagama Kkalifatullah Ingkang Kaping IX serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang kaping VIII, pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa keduanya akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

3. Landasan Sosiologis

Dibawah kepemimpinan Dwi Tunggal Hamengkoni Agung, penyelenggaraan pemerintahan DIY telah berjalan dengan baik dan birokrasi terbebas dari kepentingan politik praktis. Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat dukungan secara luas dari masyarakat.

4. Landasan Historis

Keistimewaan DIY berakar pada fakta dan peristiwa sejarah yang mendasari pengakuan hukum atas keistimewaan DIY, meliputi bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negari Pakualaman kedalam wilayah negara Republik Indonesia (1945-1949) yang sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Kasultanan dan Kadipaten.

5. Landasan Kultural

Kondisi sosial masyarakat DIY diwarnai oleh latar belakang yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam yang telah hidup sejak pertengahan abad ke-18, alam pemikiran budaya, etika dan pola hubungan sosial, dan berbagai nilai budaya lokal pada akhirnya mendasari kehidupan masyarakat secara luas.

17. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyampaikan adanya surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, dalam jawaban ini perlu Tergugat Ianggapi bahwa Komnas HAM bukan lembaga pengambil keputusan dalam bidang hukum, sehingga surat yang disampaikan oleh komnas HAM adalah pendapat dan penafsiran sepihak dari komnas HAM, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu perkara dalam pemeriksaan Pengadilan, oleh karena itu surat komnas HAM tersebut haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan menderita kerugian, Penggugat menyatakan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.4.208.000,- untuk biaya melakukan usaha agar bisa mencabut Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, kerugian sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kehendak, siapa yang berkehendak maka dialah yang bertanggung jawab, jika benar timbul kerugian maka hal itu sebagai konsekwensi yang melekat pada hak yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karena itu secara hukum segala kerugian yang timbul seandainya ada maka menjadi kewajiban

Penggugat sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain siapapun juga, oleh karena itu permohonan ganti rugi sebesar Rp4.208.000,00 yang kemudian dinaikkan dan ditambah menjadi Rp5.000.000,00 yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dimintakan ganti rugi maka permohonan itu haruslah dinyatakan ditolak.

19. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat memohon agar dijatuhkan hukuman untuk mengumumkan amar putusan melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional. Dalam jawaban ini perlu Tergugat I tanggapinya bahwa permohonan Penggugat adalah keinginan yang sangat berlebih-lebihan, Hukum Acara tidak membenarkan tuntutan yang berlebih-lebihan, oleh karena itu permohonan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon perkenan Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/I/A/75 Tanggal 5 Maret 1975 Tentang Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi, adalah bukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aequo et bono.

Telah membaca, Sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II menyatakan menolak seluruh

dalil/ alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) sebab Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan/atau pijakkan hukum yang jelas untuk menarik tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II tidak menerbitkan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR menurut sifatnya, Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa tanggapan Tergugat II atas Gugatan penggugat terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 12, Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c) Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnya Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);
- d) Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Jawaban Tergugat II, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Telah membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk tanggal 20 Februari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp407.000,00 (Empat ratus tujuh ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk tanggal 20 Februari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Maret 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk

telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Maret 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 April 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yk telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, masing-masing pada tanggal 6 April 2018 dengan cara seksama;

Telah membaca, surat permohonan tambahan pemeriksaan dalam banding tanggal 16 Maret 2018 dan surat tanggal 7 Mei 2018 perihal panggilan pemeriksaan;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018 ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2018 ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat baik dalam Memori Banding maupun tambahan Memori Banding pada pokoknya mengemukakan agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING beserta Memori Banding;

- Mengabulkan permohonan PEMBANDING sebagaimana terurai dalam Memori Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 132/Pdt.G/2017/PN.Yyk;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" oleh TERGUGAT I (Gubernur DIY) dan TERGUGAT II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa;
3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi" karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";
5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi";
6. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), untuk setiap hari keterlambatan mengumumkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap di 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori banding, mohon perkenan Yth Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengadili sendiri perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 132/Pdt.G/2017 /PN.Yyk;
4. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra memori Banding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara pada tingkat banding agar memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 132/PDT.G/2017/PN.Yyk;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan tambahan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi dapat memeriksa 2 (dua) orang saksi tambahan untuk membuktikan bahwa ada orang yang digolongkan WNI Non Probumi yang masih dalam keadaan miskin;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengabulkan untuk didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, karena berkas perkara

baik bendel A maupun B sudah lengkap yang disertai dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu tambahan keterangan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 20 Februari 2018 dan juga telah pula mencermati surat-surat bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar, tepat dan adil menurut hukum, maka diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan di tingkat banding untuk memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 20 Februari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan akan dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat untuk tingkat banding akan sebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR (*Herzine Inland Reglement*) serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 20 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin tanggal 21 Mei 2018** oleh kami Sutarto KS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sucipto, S.H. dan Haryanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 5 Juni 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Munauwir Kossah, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Sucipto, S.H.

Sutarto KS, S.H., M.H.

Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Munauwir Kossah, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp139.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)